



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111  
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

Palangka Raya, 10 Maret 2023

Kepada

Nomor : 220/240/Bid.3/III/Kesbangpol  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Kepengurusan Dewan  
Pimpinan Daerah Badan  
Penelitian Aset Negara  
Lembaga Aliansi Indonesia  
Provinsi Kalimantan Tengah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Provinsi  
Kalimantan Tengah

di -

**PALANGKA RAYA**

Disampaikan dengan hormat, beberapa hal mengenai Ormas Dewan Pimpinan Daerah Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (DPD BPAN-LAI) Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia mengenai :
  - a. Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (DPD BPAN-LAI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 09/DPD-BPAN-LAI/KH/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Keberadaan BPAN – LAI Kalteng, disampaikan mengenai Kepengurusan DPD BPAN – LAI Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia Nomor 016-C.SK/PD.BPAN/DPP/X/20 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah – Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (DPD BPAN – LAI) Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 13 Oktober 2020 s.d 12 Oktober 2022 **dengan Ketua Dra. Kameloh Kusmiwaty**
  - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia Nomor 297.SK/Pcvt/PD-BPAN/DPP/VIII/22 Tanggal 01 Agustus 2022 tentang **Pencabutan** SK No. 016-C.SK/PD.BPAN/DPP/X/20 Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPD-BPAN Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa **Kepengurusan DPD BPAN – LAI Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ketua Dra. Kameloh Kusmiaty, telah dicabut**
  - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia Nomor 016-D.SK/DPD-BPAN/DPP/IX/22 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah – Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 01 September 2022 s.d 31 Agustus 2024, **dengan Ketua Sri Rahayu**
  - d. Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (DPD BPAN-LAI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 020/DPD – LAI/BPAN/XI-2022 Tanggal 15 November 2022 Perihal Penolakan Pendaftaran BPAN – LAI Kalteng
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa Ketua DPD BPAN-LAI Provinsi Kalimantan Tengah Dra. Kameloh Kusmiaty menolak

pencabutan SK Kepengurusan DPD BPAN LAI Kalteng Tanggal 13 Oktober 2020 dan penunjukan sdr. Sri Rahayu sebagai ketua DPD BPAN LAI Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 – 2024, yang bersangkutan menyimpulkan bahwa pada kepengurusan DPD BPAN LAI Provinsi Kalimantan Tengah terjadi dualisme kepengurusan dan sdr. Kameloh Kusmiwaty mengajukan somasi.

3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan khususnya pada ketentuan :
  - 1) Pasal 48 Ayat (1) dalam hal terjadi sengketa internal ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas, kemudian pada Ayat (2) dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
  - 2) Pasal 49 ayat (1), permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) untuk ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
4. Apabila berdasarkan uraian tersebut di atas, diasumsikan bahwa penunjukan sdr. Sri Rahayu adalah sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat menerima pelaporan keberadaan kepengurusan di daerah serta menerbitkan Surat Balasan mengenai Pelaporan Kepengurusan ormas tersebut.
5. Kemudian apabila hal tersebut di atas, diasumsikan terjadi konflik internal organisasi maka menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Mohon saran/solusi/kejelasan terkait kepengurusan DPD BPAN LAI Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan mengambil keputusan selanjutnya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Plt. KEPALA BADAN,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908061989111002

Tembusan :

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara